



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 70 /KEP/HK/2023

TENTANG

TATA LETAK ZONASI

DI PELABUHAN PENYEBERANGAN NAIKLIU

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, kelancaran, kenyamanan dan ketertiban di terminal dan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan perlu dilakukan penataan sistem zonasi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2021 tentang Zonasi Di Kawasan Pelabuhan Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan, sistem zonasi pada kawasan pelabuhan ditetapkan dalam bentuk Tata Letak Zonasi (*layout*) Pelabuhan Penyeberangan;
- c. bahwa menindaklanjuti Surat dari Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : UM.002/6/22/BPTDXIII-NTT 2022 tanggal 19 Juli 2022, Hal Permohonan Penetapan Tata Letak Zonasi Pelabuhan Penyeberangan, perlu ditetapkan tata letak zonasi pelabuhan penyeberangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tata Letak Zonasi Di Pelabuhan Penyeberangan Naikliu;

Mengingat : ...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2021 tentang Zonasi Di Kawasan Pelabuhan Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1373);

Memperhatikan

- : Berita Acara Evaluasi Tata Letak Zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Naikliu yang dibuat oleh Tim Survei dari BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : BA-BPTDXIII NTT 1.c Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :**Menetapkan :****KESATU**

- : Tata Letak Zonasi Di Pelabuhan Penyeberangan Naikliu.

KEDUA

- : Tata Letak Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

- : Operator Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menjaga sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan sesuai dengan Zonasi yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT** : Dalam hal Operator Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melakukan pengembangan Pelabuhan Penyeberangan dan merubah Zonasi Pelabuhan Penyeberangan Naikliu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Operator Pelabuhan Penyeberangan wajib menyampaikan kembali tata letak zonasi.
- KELIMA** : Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 FEBRUARI 2023

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI di Jakarta;
3. Kepala BPTD Wilayah XIII Provinsi NTT di Kupang.




LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 70 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 2 FEBRUARI 2023

TENTANG TATA LETAK ZONASI PELABUHAN PENYEBERANGAN NAIKLIU



KETERANGAN :

- (1) = GEDUNG TERMINAL DAN KANTOR
- (2) = AREA PARKIR KENDARAAN PEGAWAI PELABUHAN
- (3) = AREA PARKIR KENDARAAN PENGANTAR/PENJEMPUT
- (4) = AREA PARKIR KENDARAAN PENYEBERANG
- (5) = POS JAGA
- (6) = MENARA AIR
- (7) = RUMAH GENSET
- (8) = PORTAL DERMAGA
- (9) = GAPURA DEPAN
- (10) = POS TIKET
- (11) = MESS
- (12) = AREA KOMERSL
- (13) = TROTOAR PEJALAN KAKI

KETERANGAN :

- Zona A1 = - Area Parkir Pengantar dan Penjemput
- Zona A2 = - Loket Penumpang Pejalan Kaki
- Zona A3 = - RuangTunggu Penumpang Bertiket
- Zona B1 = - Akses Penumpang untuk Masuk ke Kapal untuk Pemeriksaan Tiket
- Zona B2 = - Pintu Gerbang
- Zona B3 = - Area Parkir Siap Muat untuk Kendaraan yang akan Menyeberang
- Zona C = - Pemeriksaan Tiket Kendaraan
- Zona D1 = - Trestle
- Zona D2 = - Cause Way
- Zona E = - Dermaga
- Zona E = - RumahGenset
- Zona D1 = - Area KhususTerbatas (Perkantoran) berada pada Lt. 2
- Zona D2 = - Area KhususTerbatas (Area Komersil, seperti Mall)
- Zona E = - Buffer Zone (Area Penumpukan Kendaraan di luar Pelabuhan)

LAY OUT ZONASI
Skala : NTS

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT